



KPPU dan Persaingan Usaha di Masa Covid-19

Komisioner Kodrat Wibowo, SE., PhD.

Disampaikan dalam kegiatan:
Webinar Undang-undang No. 5/1999
UNIVERSITAS PADJADJARAN
30 April 2020

SECTION 1

Mengenal KPPU

KPPU


KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



- **KPPU** adalah lembaga independen yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999);
- Komisi bertanggung jawab kepada Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR;
- **KPPU** terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan sekurang-kurangnya 7 orang anggota. Saat ini kepemimpinan KPPU sudah memasuki Periode IV: 2018-2023
- Tugas **KPPU**
 - Berdasarkan UU No 5 tahun 1999
 - Melakukan penegakan hukum persaingan
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah
 - Melakukan Notifikasi Merger
 - Berdasarkan UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM jo PP NO. 17 Tahun 2013 - Melakukan Pengawasan Kemitraan.

LOKASI KANTOR WILAYAH KPPU

KPPU Kantor Wilayah I di Medan, Sumatera Utara



VISI MISI KOMISIONER KPPU PERIODE 2018-2023



Visi KPPU

“Terwujudnya iklim persaingan usaha yang sehat dalam mendorong ekonomi nasional yang efisien dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.”

Misi KPPU

Mewujudkan mental persaingan usaha yang sehat;

Mewujudkan penegakkan hukum persaingan usaha;

Mewujudkan perjanjian kemitraan yang sehat dikalangan pelaku usaha besar, mikro, kecil dan menengah serta koperasi; dan

Mewujudkan kelembagaan yang kredibel dan akuntabel.


LATAR BELAKANG

- 1 Masyarakat belum mampu berpartisipasi dalam peluang usaha yang ada;
- 2 Perkembangan usaha swasta diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat;
- 3 Adanya hubungan antara pengambil keputusan dengan para pelaku usaha;
- 4 Para pengusaha yang dekat dengan elit kekuasaan mendapatkan kemudahan yang berlebihan;
- 5 Kurangnya daya saing pelaku usaha di pasaran dalam dan luar negeri;
- 6 Kebutuhan akan adanya Peraturan mengenai Persaingan Usaha yang sehat;
- 7 Minimnya pelaku usaha baru yang berperan pada perekonomian Indonesia


TUJUAN UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA



KEWENANGAN KPPU



Jenis Pelarangan di Undang-Undang



TUGAS KPPU BERDASARKAN UU NOMOR 20 TAHUN 2008

Dasar hukum :

- Pasal 36 ayat (2) UU No.20 Tahun 2008

“Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”


- Pasal 31 PP Nomor 17 Tahun 2013:

1. KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPU berkoordinasi dengan instansi terkait.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPPU.

SUBSTANSI YANG DILARANG DALAM KEMITRAAN


Pasal 35 UU No. 20 / 2008 jo Pasal 12 dan Pasal 29 PP No. 17 / 2013

- a. Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Usaha Menengah mitra usahanya; dan
- b. Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.



Kemitraan yang terjadi adalah sebuah kemitraan yang “palsu” atau “pura-pura” yang dilakukan usaha besar/menengah untuk menikmati berbagai fasilitas Pemerintah, diantaranya keringanan dalam keuangan, keringanan dalam berbagai kewajiban terhadap Pemerintah dan bantuan lainnya oleh Pemerintah.


PENANGANAN PERKARA PER: 2000 - 2019




TOTAL PERKARA
394
JUMLAH PERKARA TENDER
256
JUMLAH PERKARA KARTEL
12
LAIN-LAIN
126

SARAN DAN PERTIMBANGAN KPPU

Sampai dengan tahun 2019 KPPU telah mengirimkan 220 Saran Pertimbangan



REKAPITULASI MERGER DAN AKUISISI 2010-2019



PROGRAM LAIN KPPU

BUKU AJAR



Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks

Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME
Dr. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MH
Kurnia Toha, Ph.D
Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH, MH, MM
Prof. M. Hawin, SH, LL.M, Ph.D
Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLI
Dr. Sukarni, SH, MH
Syamsul Maarif, Ph.D
Dr. jur. Udin Silalahi, SH, LL.M



Dirilis oleh para pakar hukum yang sudah memiliki banyak pengalaman di bidang persaingan usaha. Buku ini merupakan sumbangan yang sangat berharga, tidak hanya dalam memahami dan mendalami substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi juga dapat memberi gambaran perkembangan penerapan hukum persaingan di berbagai negara. Buku ini dapat pula menjadi literatur hukum persaingan usaha dalam pengembangan kurikulum fakultas hukum di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

fou
Forum Dosen Persaingan Usaha



Didirikan pada tahun 2008, forum ini merupakan wadah para dosen di bidang persaingan usaha, khususnya yang berlatar belakang hukum dan ekonomi


PROGRAM LAIN KPPU

COMPETITION CORNER




Pojok Persaingan Usaha merupakan wadah yang didirikan KPPU bagi perkuatan diseminasi hukum dan kebijakan persaingan melalui kantong-kantong penelitian di daerah. Diseminasi tersebut diarahkan pada aspek konsultasi, kegiatan sosialisasi, penelitian atau kajian, diskusi kebijakan, pengenalan sistem hukum, dan referensi bagi kalangan akademisi. Pojok persaingan usaha baru di buka di 2 universitas yaitu Universitas Padjadjaran dan Universitas Hasanuddin

COMPETITION CHECKLIST



Panduan bagi Pemerintah, baik Pusat maupun daerah untuk melakukan identifikasi kesesuaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan / kebijakan di sektor ekonomi dengan UU No.5/1999

COMPETITION COMPLIANCE



Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program kepatuhan persaingan oleh pelaku usaha, dan pihak lain yang yang berkepentingan

SECTION 2

Ekonomi dan
Persaingan
Usaha pada
Masa Covid-19

Coronavirus (COVID-19)

Last updated: 2020/4/30, 3:00am CEST

Overview

Explorer

76,324


new cases

3,024,059

confirmed cases

208,112

deaths



Source: World Health Organization | [Download Map Data](#)

Globally, as of **2:00am CEST, 29 April 2020**, there have been **3,024,059 confirmed cases** of COVID-19, including **208,112 deaths**, reported to WHO.



Economic growth estimates prior to COVID-19

Table 1. Growth projections for Developing Asia for 2020, in %

Economy	2019		2020f		2021f
	as of December (f)	as of April (p)	as of December (f)	as of April (f)	as of April (f)
Developing Asia	5.2	5.2	5.2	2.2	6.2
Developing Asia excluding NIEs	5.7	5.7	5.7	2.4	6.7
China	6.1	6.1	5.8	2.3	7.3
Southeast Asia (incl. Timor-Leste)	4.4	4.4	4.7	1.0	4.7

Note: p – preliminary, f- forecast; NIE are Newly Industrialized Economies – Hong Kong, Korea, Singapore, and Taiwan. December forecast refer to projections in the ADO Supplement in December 2019 Forecast in December 2019 for Southeast Asia does not include Timor-Leste.

Source: Asian Development Bank Asian Development Outlook 2020 (3 April)

Global economic growth estimates after COVID-19

- The WTO has estimated that world trade is expected to fall by between 13% and 32% in 2020, exceeding the decline brought on by the Global Financial Crisis.
- The IMF initially stated that the impact would be limited, likely around 0.1 ppt off their 3.3% 2020 growth forecast for the global economy. More than a month after the initial statement, the IMF announced deep cuts in its growth forecasts for 2020.
- ADB, through the growth projections in its latest ADO report, gave an indication of the magnitude of the impact, evident in the difference between the new numbers and the forecasts made last year prior to the outbreak. ADB reduced its forecast for Developing Asia by 3.0 ppts to 2.2%, and for ASEAN by 3.7 ppts to 1.0%.

Table 2. AMS GDP growth forecasts for 2020

Country	Initial Forecast		Revised Forecast		Source
Brunei Darussalam	1.5%	Sep 2019	2.0% ^a	3 Apr 2020	ADB
Cambodia	6.8%	Sep 2019	2.3%	3 Apr 2020	ADB
Indonesia	5.3%	Official target, Aug 2019	4.7% to 5.0% -0.4% to 2.3%	4 Mar 2020 1 Apr 2020	Ministry of Finance
Lao PDR	6.2%	Sep 2019	3.5%	3 Apr 2020	ADB
Malaysia	4.8%	Official target	3.2% to 4.2% -2.0% to 0.5%	Feb 2020 3 Apr 2020	Ministry of Finance Bank Negara Malaysia
Myanmar	6.8%	Sep 2019	4.2%	3 Apr 2020	ADB
Philippines	6.5% to 7.5%	Official target	5.5% to 6.5% (if outbreak lasts until June) -0.6% to 4.3%	Mar 2020 19 Mar 2020	NEDA
Singapore	0.5% to 2.5%	Nov 2019	-0.5% to 1.5% -4% to -1%	17 Feb 2020 26 Mar 2020	Ministry of Trade and Industry
Thailand	2.7% to 3.7%	Nov 2019	1.5% to 2.5%	17 Feb 2020	National Economic and Social Development Board
Viet Nam	6.8%		6.27% if contained in Q1; 6.09% if contained in Q2 5.96%	5 Feb 2020 13 Feb 2020	Ministry of Planning and Investment

Note: ^a Brunei's growth outlook for 2020 has been revised upwards in anticipation of increased exports of oil and petroleum as new refineries start operations this year. (ADO 2020)

Respon Berbagai Otoritas Persaingan

No.	Authority	Actions
1	US/FTC	<p>Sebagian besar karyawan USFTC bekerja dari jarak jauh. Pengecualian terbatas untuk staf yang harus berada di kantor untuk melakukan pekerjaan yang sangat penting. Hampir semua rapat internal dan eksternal akan dilakukan melalui telepon atau konferensi video bukan secara langsung.</p> <p>Kegiatan lebih focus pada perlindungan konsumen di sektor kesehatan, misalnya memberikan peringatan pada pelaku usaha yang menyatakan obatnya bisa mengatasi virus.</p>
2	US/DOJ	<p>Membuat joint statement dengan FTC untuk mempercepat proses antitrust dan panduan kolaborasi antar pelaku usaha dalam melindungi masyarakatnya. Misalnya kebutuhan bagi rumah sakit atau produsen alat kesehatan untuk bekerja sama dalam produksi, distribusi, atau jasa layanan.</p> <p>Khusus merger, untuk ditambahkan jangka waktu 30 hari untuk periode review (bisa berubah). Notifikasi diperkenankan secara elektronik. Semua pertemuan dilakukan dengan telepon atau video conf. Semua jadwal persidangan ditunda (dan akan digunakan melalui secure videoconference system).</p>

Respon Berbagai Otoritas Persaingan

No.	Authority	Actions
3	Competition Bureau Canada (CCB)	Semua kegiatan dilaksanakan jarak jauh (melalui telepon), seperti layanan informasi public, Whistle-blowing Initiative, Merger Intelligence and Notification serta hubungan media.
4	Polland Competition Authority (UOKIK)	Melakukan investigasi atas tingginya harga makanan dan produk kesehatan melalui internet dan took modern, serta kemungkinan penggunaan kontrak yang tidak adil bagi UKM yang memasok barang pangan.
5	Malaysia Competition Commission (MyCC)	Fokus pada desk research. Investigasi dan persidangan dihentikan karena tidak memungkinkan mengganti pertemuan tatap muka digantikan dengan diskusi online, karena menyulitkan interaksi dalam prosesnya.
6	Phillipines Competition Commission (PCC)	PCC tutup sampai 14 April 2020 dan melakukan WFH untuk basic public services. Semua periode penegakan hukum (tanggapan, sidang, banding, penyampaian ke komisi, dan pembayaran/penagihan denda) dihentikan. Untuk merger, PCC tidak menerima notifikasi dan tidak melakukan interaksi atas penilaian. Jangka waktu disesuaikan. PCC hanya menerima konsultasi pre-merger melalui email dan telepon.

Respon Berbagai Otoritas Persaingan

No.	Authority	Actions
7	Competition and Consumer Commission of Singapore (CCCS)	Masih aktif, namun membatasi kunjungan orang ke otoritas.
8	Dutch Competition Authority (ACM)	Melakukan WFH, komunikasi lewat email dan telepon. ACM fokus pada memantau perkembangan ekonomi dan menjawab pertanyaan terkait rencana kolaborasi perusahaan yang akan dilakukan perusahaan dalam mengatasi krisis. ACM juga menyampaikan pesan bahwa hukum persaingan memungkinkan perusahaan untuk bekerja sama dalam mencegah masyarakat dan perusahaan terdampak. Namun perusahaan tetap tidak boleh memanfaatkan kondisi tersebut dengan perilaku yang tidak sehat.
9	Competition Commission of India (CCI)	Kantor tutup sampai 14 April 2020. Notifikasi merger dan akuisisi yang masuk sebelum kantor tutup (20 Maret 2020) tetap diproses. Semua perkara yang telah terdaftar untuk persidangan hingga 14 April 2020 akan ditunda dan akan diinfokan kembali tanggal sidang selanjutnya. Semua pengajuan program kepatuhan (compliances) yang jatuh tempo pada / atau sebelum 14 April 2020 ditangguhkan dan tanggal baru akan diberitahukan kemudian.

Respon Berbagai Otoritas Persaingan

No.	Authority	Actions
10	Australian Competition & Consumer Commission (ACCC)	Melakukan semua kegiatan melalui work from home, dengan focus pada upaya perlindungan konsumen. Mereka memberikan kesempatan pada perusahaan minyak untuk berdiskusi dan menetapkan tindakan untuk menjamin pasokan minyak tetap tersedia (sampai economic shutdown selesai). Mereka juga memperkenalkan perusahaan farmasi untuk bekerja sama guna mendukung pasokan obat penting di masa Covid-19.
11	EU-DG Competition	Melakukan WFH, komunikasi lewat email dan telepon. DGCOMP fokus pada memberikan kemudahan perpindahan pekerja kesehatan antar Negara, dan keringanan bagi Negara anggota dalam memberikan bantuan (subsidi) bagi pelaku usaha di negaranya.

European Competition Network

Pada 23 Maret 2020, mengeluarkan Joint Statement atas Aplikasi Hukum Persaingan di Masa Covid, antara lain berisikan:

- a. Tujuan hukum persaingan usaha tetap relevan pada masa dimana perusahaan atau ekonomi menderita dari kondisi krisis.
- b. Memahami bahwa situasi tidak biasa ini membutuhkan perusahaan untuk bekerja sama dalam meyakinkan bahwa pasokan atau distribusi barang-barang penting sampai kepada masyarakat. Dalam hal tersebut, ECN tidak akan aktif melakukan intervensi atas tindakan sementara dan dibutuhkan dalam menghindari kelangkaan pasokan.
- c. Penting agar produk yang menjamin kesehatan masyarakat (masker dan pembersih tangan) tetap tersedia di harga yang kompetitif. ECN tidak akan ragu mengambil tindakan bagi perusahaan yang memanfaatkan keadaan saat ini (melalui kartel atau penyalahgunaan posisi dominan).
- d. Perusahaan dapat menetapkan harga maksimal bagi produk mereka di masyarakat.

Respon KPPU di Masa Covid-19

1. Memberlakukan kebijakan work from home sampai dengan 13 Mei 2020, kecuali untuk hal penting yang membutuhkan kehadiran di kantor.
2. Tetap menerima semua pengaduan, laporan, konsultasi, notifikasi merger, diseminasi, maupun kegiatan sosialisasi/edukasi secara online.
3. Seluruh proses penegakan hukum dilakukan dengan menggunakan media elektronik, sebagaimana Peraturan KPPU No. 1/2020 tentang Penanganan Perkara Secara Elektronik yang disahkan pada 6 April 2020.
4. Khusus untuk persidangan, memperhatikan kendala dengan pihak eksternal, ditunda hingga akhir Mei 2020.

Respon KPPU di Masa Covid-19

Fokus kegiatan KPPU saat ini ada pada menjamin persaingan usaha yang sehat tetap diutamakan khususnya untuk bahan pangan pokok dan alat kesehatan, agar tersedia di pasar dengan harga yang wajar.

KPPU mengeluarkan Surat Edaran yang memberikan relaksasi dalam hal pemilihan metode pengadaan barang, dengan memperkenalkan penunjukan langsung demi tersedianya bahan pangan pokok dan alat kesehatan di masa Covid-19.



Questions?